



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN  
KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perlu dilakukan identifikasi, evaluasi, dan pemantauan perkembangan kinerja Badan Usaha Milik Daerah terhadap target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

### BABI

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
4. Wali Kota yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
7. Evaluasi adalah proses penentuan nilai suatu hal atau objek berdasarkan referensi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

### BAB II

#### PEMANTAUAN

##### Pasal 2

- (1) Pemantauan terhadap BUMD dilaksanakan secara:
  - a. bulanan;
  - b. triwulan; dan
  - c. tahunan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.

### Pasal 3

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi di bidang BUMD.

### BAB III

#### EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, melalui perangkat daerah yang melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi di bidang BUMD
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat Kesehatan BUMD berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian:
  - a. aspek keuangan;
  - b. aspek operasional; dan
  - c. aspek administrasi.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD hanya diterapkan bagi BUMD apabila hasil audit terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi “Wajar Tanpa Pengecualian” atau kualifikasi “Wajar Dengan Pengecualian” dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (5) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan indikator dalam perspektif keuangan yang terdiri atas:
  - a. *return on equity*;
  - b. *return of invesment*;
  - c. rasio kas;
  - d. rasio lancar *collecting period*;
  - e. perputaran persediaan;
  - f. perputaran total aset;
  - g. rasio modal sendiri terhadap total aktiva; dan/atau
  - h. indikator lainnya.

### Pasal 5

- (1) Penilaian aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berdasarkan pada indikator dalam perspektif pelanggan, bisnis proses, dan *learning and growth*.

- (2) Indikator dalam aspek operasional ditentukan oleh BUMD yang ditetapkan oleh KPM/Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk Perusahaan Perseroan Daerah atau Wali Kota untuk Perusahaan Umum Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Penilaian aspek administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c berdasarkan laporan tahunan audit dan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan:
- (2) Penilaian laporan tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan berdasarkan standar waktu penyampaian.
- (3) Penilaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan sudah diterima oleh KPM/Pemegang Saham paling lambat akhir bulan kelima setelah tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.
- (4) Penilaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan, harus diterima paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Kinerja BUMD dibentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja BUMD yang terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Ketua; dan
  - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, dan Bagian Hukum selaku Anggota.
- (2) Tim Penilai Evaluasi Kinerja BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB IV

#### PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Tim Penilai Evaluasi Kinerja BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyusun laporan hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Wali Kota selaku Pemilik BUMD.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan evaluasi.

- (3) Bentuk kerangka/sistematika laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 14 Oktober 2024  
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,  
Ttd  
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 14 Oktober 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
RULY AMRI, SH  
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI,  
DAN PELAPORAN KINERJA BADAN  
USAH MILIK DAERAH

BENTUK KERANGKA/SISTEMATIKA LAPORAN HASIL EVALUASI

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan evaluasi kinerja BUMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Latar Belakang.

Mengemukakan gambaran singkat tentang cakupan BUMD, bisnis proses yang dijalani, dan proses evaluasi kinerja yang dilakukan.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja BUMD.

3. Visi dan Misi dari BUMD

Memberikan pemahaman tentang visi dan misi dari BUMD terkait.

4. Maksud dan Tujuan.

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dari penyusunan evaluasi kinerja bagi BUMD yang bersangkutan dan Sasarannya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

II. EVALUASI KINERJA BUMD

1. Perspektif Keuangan

Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan perspektif keuangan.

2. Perspektif Pelanggan

Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan perspektif pelanggan.

3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan perspektif Proses Bisnis Internal.

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan perspektif pembelajaran dan Pertumbuhan.

5. Administrasi.

Mengemukakan evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan berdasarkan indikator administratif.

III. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Kesimpulan

Mengemukakan kesimpulan dari evaluasi kinerja BUMD yang bersangkutan

2. Implikasi Kebijakan

Mengemukakan implikasi kebijakan yang akan diambil oleh BUMD bersangkutan untuk tahun ke depan.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



RULY AMRI, SH  
NIP. 19740716 200502 1 001